

## BAB I

### LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

#### A. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan zat yang sangat bermanfaat dalam bidang pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun jika disalahgunakan dampaknya akan sangat berbahaya bagi kesehatan fisik dan psikis manusia. Ada beberapa dampak dari penyalahgunaan narkotika baik dari segi medis, sosial dan hukum. Dari segi medis dapat dilihat bahwa penyalahgunaan narkotika melalui suntikan dapat meningkatkan resiko penularan penyakit, infeksi jantung, gangguan pernafasan dan gangguan agresif bahkan bisa mengakibatkan kematian. Dari segi sosial penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan terusiknya keharmonisan keluarga, mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat, serta turunnya prestasi akademik ataupun prestasi kerja. Dari segi hukum, pelaku penyalahgunaan narkotika dapat di jatuhkan hukuman pidana dan denda karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dijelaskan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Peraturan tentang narkotika telah di atur secara lengkap dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun perlu disadari bahwasanya dalam menanggulangi kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak hanya dengan hukuman denda atau penjara, tetapi diperlukannya pengobatan dalam rangka penyembuhan

dengan cara rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Hal ini tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>1</sup>

Di Indonesia kata narkotika bukanlah hal yang asing lagi, tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat memprihatinkan karena tidak hanya menjangkiti orang dewasa tetapi juga remaja bahkan anak-anak. Selain itu, narkotika juga bukan hanya menyasar kelas sosial tertentu tapi seluruh lapisan masyarakat dan semua profesi. Permasalahan narkotika ini seakan tidak ada habisnya justru meningkat di setiap tahunnya. Hal ini telah diungkapkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) bahwasanya dalam kurun waktu tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022 BNN RI telah berhasil mengungkap 55.392 kasus tindak pidana narkoba dan 71.994 orang tersangka, dengan barang bukti narkoba berupa 42,71 Ton sabu; 71,33 Ton Ganja; 1.630.102,69 Butir Ekstasi; dan 186,4 Kg Kokain.<sup>2</sup>

Meningkatnya kasus tindak pidana narkotika ini tentunya menjadi masalah yang sangat krusial bagi semua kalangan, karena permasalahan narkotika bukan hanya menjadi masalah nasional tetapi juga masalah internasional. Semakin meningkatnya permasalahan tindak pidana narkotika ini tentunya juga membuat semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat kepada pemerintah dan aparat penegak hukum agar lebih maksimal menjalankan tugasnya dalam menjaga keamanan dan ketentraman NKRI.

---

<sup>1</sup> Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>2</sup> Imadudin Muhammad, "BNN RI Ungkap 55.392 Kasus Narkoba Selama Tahun 2021 hingga Pertengahan 2022", <https://timesindonesia.co.id/indonesia-positif/416027/bnn-ri-ungkap-55392-kasus-narkoba-selama-tahun-2021-hingga-pertengahan-2022>, dikunjungi pada tanggal 12 Januari 2023 jam 21.52.

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3). Hukum merupakan salah satu alat pengendali sosial (*social control*) yang pastinya dilengkapi dengan sanksi sebagai upaya paksa agar aturan-aturan dalam peraturan yang ada di taati secara baik dan benar, dengan demikian konsistensi negara hukum dapat diwujudkan. Sebagai negara hukum tentunya Indonesia memiliki aparat penegak hukum yang menegakkan hukum, salah satunya adalah lembaga Kepolisian Republik Indonesia atau biasa di singkat sebagai POLRI. POLRI berfungsi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>3</sup> Sebagai aparat penegak hukum POLRI menjalankan perannya agar terpeliharanya keamanan dalam negeri dan memastikan tidak adanya pelanggaran hukum yang terjadi seperti tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum yang berfungsi untuk menegakkan hukum, POLRI sudah seharusnya paham dan mengerti tentang asas-asas hukum agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan saat melaksanakan tugasnya, yaitu sebagai berikut<sup>4</sup>:

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum POLRI wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, kewajiban POLRI dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.

---

<sup>3</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>4</sup> Sadjijno, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persino, Yogyakarta, hlm. 17.

- c. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat POLRI mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif, yaitu selalu mengedepankan tindakan pencegahan (*preventif*) dari pada penindakan (*represif*) kepada masyarakat.
- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh institusi yang membidangi.

Dengan memahami asas-asas hukum di atas, diharapkan agar bisa menjadi sarana untuk meminimalisir pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan POLRI pada saat melaksanakan kewajibannya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Tugas dan wewenang POLRI sudah di atur dengan lengkap dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dijelaskan bahwa POLRI diberi kewenangan untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana. Lebih lanjut, hal ini juga diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kode Etik Profesi POLRI. Tetapi ada saja penyimpangan yang dilakukan oleh oknum dari kepolisian pada selama masa tugasnya. Penyimpangan yang dilakukan oleh POLRI tentunya menjadi salah satu pelanggaran disiplin dan kode etik POLRI yang harus ditegakkan agar terwujudnya profesionalisme POLRI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Pada kenyataannya tidak semua anggota POLRI yang mencerminkan perilaku ataupun sikap sebagai aparat negara yang menegakkan hukum serta sebagai anggota kepolisian yang mentaati peraturan disiplin dan kode etik POLRI.

Peristiwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang baru-baru ini terjadi dilakukan oleh salah satu perwira POLRI di Sumatera Barat, Kasus ini di temukan di Pengadilan Negeri Padang dalam Surat Putusan Nomor 510/Pid.Sus-Narkotika/2022/PN Pdg yaitu perihal tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah anggota POLRI atas nama Boy Agustianto selaku anggota POLRI yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan 1 nomor urut 61 dengan jenis shabu seberat 0,12 gr (nol koma dua belas) yang terbungkus dengan plastik klip bening. Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kasus ini berawal pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa bertemu dengan sdr. Anton (DPO) di gerbang PT. Semen Padang Simpang Cubadak Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. Kemudian, sdr. Anton (DPO) menawarkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa secara cuma-cuma dan terdakwa menyetujui tawaran tersebut, kemudian sdr. Anton (DPO) menyerahkan 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu. Setelah itu, terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Kampung Jambak Rt.001 Rw.002 Kelurahan Kampung Jambak Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. Setelah itu, sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa memesan kamar nomor 214 Hotel Grand Sari yang beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 48 Kota Padang dan rencananya terdakwa dan sdr. Anton (DPO) akan mengkonsumsi narkoba jenis shabu dikamar tersebut akan tetapi sdr. Anton (DPO) tidak jadi datang menemui terdakwa sehingga terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu pemberian sdr. Anton (DPO) bersama dengan 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) jarum dibawah kulkas kecil yang terdapat didalam kamar lalu terdakwa pergi

menemui saksi Beni Sandra dirumahnya yang beralamat di Jalan Purus 1 Nomor 02 Rt.002 Rw.002 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, pada saat terdakwa dan saksi Beni Sandra sedang berada didalam rumah tersebut lalu datang anggota kepolisian mengamankan saksi Beni Sandra tetapi terdakwa melarikan diri, setelah itu terdakwa berhasil diamankan di halaman kantor Polresta Padang. Selanjutnya anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penggeledahan di tempat terdakwa menginap yaitu Hotel Grand Sari kamar Nomor 214 Jalan M.H. Thamrin Nomor 48 Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, dan anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Padang menemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu, 2 (dua) korek api gas mencis warna biru dan 1 (satu) jarum yang masih dalam bungkus plastik terletak di bawah kulkas kecil yang terdapat didalam kamar hotel dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri, atas temuan tersebut terdakwa dibawa menuju kantor Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut.

Dalam persidangan terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di tuntut atau didakwa dengan tuntutan atau dakwaan alternatif diantaranya, *kesatu* dikenakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan terdapat suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I. *Kedua* dikenakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan terdapat suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan

I bukan tanaman. *Ketiga* dikenakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan terdapat suatu perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri.

Setelah persidangan berjalan, kemudian hakim menjatuhkan putusan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri yang kemudian dalam putusan tersebut terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Berdasarkan kasus di atas, terlihat adanya unsur ketidakadilan dalam hal penegakan hukum bagi anggota POLRI yang terbukti secara sah dan diyakini bersalah karena menggunakan narkotika. Hakim dalam putusan ini tidak memberikan sanksi yang cukup berat terhadap anggota POLRI tersebut. Dikarenakan pelaku tindak pidana ini ialah penegak hukum, seharusnya dalam kasus ini tentu bentuk tanggung jawab dari penegak hukum yang bersangkutan lebih besar dan lebih berat terhadap tindakan melanggar hukum. Hal ini juga dapat dikaitkan ke beberapa teori keadilan yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Utilitarianisme, teori ini menekankan pada pencapaian kebahagiaan atau utilitas terbesar bagi jumlah orang yang terlibat. Dalam konteks penegakan hukum terhadap POLRI, pendekatan utilitarianisme menekankan pentingnya mengevaluasi konsekuensi dari tindakan penegakan hukum terhadap POLRI. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penegakan hukum yang adil dan efektif terhadap anggota POLRI tidak hanya memberikan keadilan kepada masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada

terciptanya keamanan, keadilan, dan kesejahteraan yang lebih besar bagi seluruh masyarakat.<sup>5</sup>

2. Teori Retributivisme, pendukung teori ini ialah Immanuel Kant. Kant mengatakan bahwa menghukum merupakan kewajiban moral, jika memang terbukti seseorang itu melakukan kesalahan. Teori ini berfokus pada pemulihan keseimbangan melalui hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Dalam hal penegakan hukum terhadap POLRI, teori ini akan menekankan pentingnya memberikan hukuman yang setimpal dan adil bagi anggota POLRI yang melanggar hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan agar keadilan terpenuhi dengan memperhitungkan seriusnya pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan serta memberikan sanksi yang sesuai.<sup>6</sup>
3. Teori Restoratif, teori ini menekankan pentingnya pemulihan hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencari penyelesaian yang adil. Dalam konteks penegakan hukum terhadap POLRI, pendekatan restoratif akan menekankan pada pembangunan kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi POLRI yang mungkin rusak akibat tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota POLRI. Pendekatan ini dapat melibatkan upaya memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut, membangun kembali hubungan dengan masyarakat, dan memberikan kesempatan bagi anggota POLRI yang melanggar untuk memperbaiki kesalahan mereka.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Andi Tarigan, 2018, *Hidup Bersama Seperti Apa Yang Kita Inginkan TUMPUAN KEADILAN RAWLS*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 63.

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2016, *Filsafat Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 154.

<sup>7</sup> Lysa Angrayni dan Yusliati, 2018, *Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, hlm. 19.

4. Teori Proses, teori ini menekankan pentingnya menjalankan penegakan hukum dengan proses yang adil, transparan, dan berkeadilan. Dalam hal penegakan hukum terhadap POLRI, pendekatan ini akan menekankan pentingnya menjalankan penyelidikan dan penuntutan dengan integritas, menjaga hak-hak individu, dan memastikan bahwa setiap proses hukum dijalankan secara objektif dan tanpa adanya bias atau diskriminasi.<sup>8</sup>

Ada juga beberapa konsep yang dapat menjelaskan mengapa penegak hukum seperti POLRI harus dihukum lebih dari masyarakat biasa. POLRI sebagai penegak hukum memegang kekuasaan yang lebih tinggi dalam menjalankan tugas serta memiliki akses terhadap sumber daya, informasi, dan hak-hak istimewa tertentu yang tidak dimiliki oleh masyarakat biasa. Oleh karena itu, penyalahgunaan yang dilakukan penegak hukum dapat memiliki konsekuensi yang lebih serius dibandingkan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh individu biasa. Prinsip ini menegaskan bahwa dengan kekuasaan yang lebih besar, juga datang tanggung jawab yang lebih besar.

Sebagai penegak hukum POLRI juga harus mempertahankan kepercayaan publik dalam menjalankan tugas mereka. Kepercayaan publik adalah elemen penting dalam menjaga kestabilan sosial dan ketertiban masyarakat. Jika anggota penegak hukum melanggar hukum seperti menyalahgunakan narkoba, tentunya ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi POLRI itu sendiri. POLRI juga memiliki tanggung jawab profesional yang lebih tinggi daripada individu biasa karena mereka adalah penegak hukum dan keadilan.

Berdasarkan hal yang telah di jelaskan diatas dan berdasarkan kenyataan yang ada, maka penulis tertarik untuk menelusuri dan melakukan penelitian

---

<sup>8</sup> Jonaedy Efendi dan Prasetyo Rijadi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm.106.

tentang bagaimana **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN (Studi Kasus Putusan No 510/Pid.Sus-Narkotika/2022 PN Pdg)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian Latar Belakang di atas, maka penulis dapat menarik beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil dalam proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota kepolisian di kota Padang dalam Putusan No. 510/Pid.Sus-Narkotika/2022 PN Pdg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota kepolisian dalam Putusan No 510/Pid.Sus-Narkotika/2022/PN Pdg?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota kepolisian di kota Padang dalam Putusan No. 510/Pid.Sus-Narkotika/2022 PN Pdg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika oleh Anggota kepolisian dalam Putusan No 510/Pid.Sus-Narkotika/2022/PN Pdg.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan kedepannya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan ataupun masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan baik di bidang hukum ataupun bidang lainnya, terutama dalam hal yang berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba terkhusus yang di lakukan oleh anggota kepolisian.

### 2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjelaskan dan menjabarkan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba terutama yang di lakukan oleh salah satu aparat penegak hukum yaitu POLRI dan dapat di jadikan sebagai masukan untuk memutus perkara yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba golongan I di masa yang akan datang dan di harapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi serta menjadi bahan edukasi untuk masyarakat tentang peraturan dan pelaksanaan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narikotika yang dilakukan oleh salah satu anggota kepolisian.

Manfaat lain dari penelitian ini yaitu untuk mengasah kemampuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang di peroleh selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Andalas serta mengembangkan pola pikir dan daya nalar dari penulis agar memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan.

## E. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan argumen yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.

##### 1) Pertimbangan Hakim Yuridis

Pertimbangan Hakim Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan.<sup>9</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah di jelaskan tentang hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana, yaitu sebagai berikut:

Hal yang dapat memberatkan pidana, yaitu:

- a) Jabatan, dalam Pasal 52 KUHP yang menjelaskan bahwa bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- b) Menggunakan sarana bendera kebangsaan, pemberatan dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan diatur dalam Pasal 52 a KUHP yaitu bilamana pada waktu melakukan kejahatan

---

<sup>9</sup> Sugali, "Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis", <https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-yuridis/>, Dikunjungi pada tanggal 24 Januari 2023 Jam 17.57.

digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.

- c) Pengulangan (*recidive*), yaitu pengaturan mengenai pengulangan tindak pidana, dimana KUHP memberi pengaturan mengenai pengulangan yang diatur secara tersebar pada Buku II dan Buku III KUHP; dan
- d) Penggabungan tindak pidana, dalam hukum positif sering diistilahkan dengan *samenloop* dalam istilah Belanda dan *concursum* dalam istilah Latin, yang diatur dalam Pasal 63 sampai pasal 67 buku I BAB VI KUHP.

Hal yang meringankan pidana, yaitu:


- a) Percobaan dalam melakukan kejahatan, yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) KUHP;
- b) Membantu melakukan (*medeplichtigheid*), yang tercantum dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) KUHP; dan
- c) Belum dewasa (*minderjarigheid*), yang diatur dalam Pasal 47 KUHP.

## 2) **Pertimbangan Hakim Nonyuridis**

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tujuannya yaitu agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat dengan melihat latar belakang, kondisi sosial-ekonomi, nilai-nilai dalam masyarakat dan agama terdakwa.

Keputusan yang diambil oleh hakim tidak hanya berasal dari undang-undang tetapi seorang hakim juga harus menggunakan perasaan serta hati nuraninya dalam memutuskan sebuah perkara dan tinjauan sosiologis yaitu keputusan yang diambil berdasarkan unsur kemanfaatan bagi seluruh pihak dan tidak berpihak kepada siapapun sehingga dapat dijadikan referensi oleh hakim lain untuk memutuskan suatu perkara dalam materi yang sama (yurisprudensi).<sup>10</sup>

Ada beberapa keadaan yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis, yaitu:

- 
- a) Latar belakang perbuatan terdakwa, yaitu setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana criminal. Misalnya kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan yang merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Tidak hanya karna kemiskinan, terkadang orang kaya yang terbawa arus globalisasi juga tergiur untuk melakukan kejahatan demi memenuhi hasratnya melalui cara yang bertentangan dengan hukum seperti korupsi, penyelundupan, suap, penyalahgunaan kekuasaan dan lain sebagainya.
  - b) Kondisi diri terdakwa, maksudnya ialah keadaan psikis dan fisik terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud

---

<sup>10</sup> Brian Khukuh Wijaya, Nur Rochaeti, Ani Purwanti, 2016, "Dasar pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor.14/Pid.Sus.Anak/2015/PnSMg)",DIPONEGORO LAW JOURNAL, Vol. 5, No. 4, 2016, hlm. 12.

disini adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis yaitu hal yang berkaitan dengan perasaannya misalnya terdakwa melakukan hal tersebut dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain serta pikiran yang sedang kacau atau sedang mabuk. Sedangkan yang dimaksud dengan status sosial ialah perikat yang dimiliki dalam masyarakat yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat atau sebagai gelandangan, dan sebagainya.

- c) Keadaan sosial ekonomi terdakwa, dalam KUHP maupun KUHP tidak ada satu aturan yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Hal ini berbeda konsep dengan KUHP baru di mana terdapat ketentuan mengenai pedoman pidana yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pidana, hakim mempertimbangkan, pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup, dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap, dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan konsep KUHP itu, salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya.

d) Agama terdakwa, Setiap putusan pengadilan selalu diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusnya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan pada ketuhanan, berarti harus pula terikat oleh ajaran-ajaran agama. Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila hanya sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan hakim itu sendiri ataupun tindakan dari terdakwa. Faktor agama digolongkan dalam pertimbangan yang bersifat non yuridis karena belum adanya satu ketentuan dalam KUHP maupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan.

## **b. Teori Putusan**

Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

### **1) Jenis-Jenis Putusan Hakim**

Putusan hakim dapat di klasifikasikan menjadi beberapa jenis, yang berdasarkan pada beberapa hal berikut:

### Putusan yang ditinjau dari aspek kehadiran para pihak

- a) Putusan Biasa, yaitu putusan yang pada saat di jatuhkan oleh pengadilan dihadiri oleh kedua pihak.
- b) Putusan Verstek, yaitu putusan yang pada saat di jatuhkan oleh pengadilan tidak di hadiri oleh tergugat sama sekali. Tergugat tidak hadir tanpa sebab halangan yang sah, walaupun telah di panggil secara resmi dan patut.
- c) Putusan Contradictoir, yaitu putusan pengadilan yang saat diucapkan, salah satu pihak yang bersangkutan tidak hadir. Namun pada persidangan sebelumnya para pihak pernah atau selalu hadir.
- d) Putusan Gugur, yaitu putusan yang dijatuhkan pengadilan karena Penggugat tidak pernah datang ke persidangan.

### Putusan yang ditinjau dari sifatnya

- a) Putusan Declatoir, Putusan declatoir merupakan putusan yang mengandung amar pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan (hubungan) hukum diantara para pihak yang berperkara.
- b) Putusan Constitutief, Putusan constitutief merupakan putusan yang menciptakan atau meniadakan hubungan hukum tertentu.
- c) Putusan Condemnatoir, Putusan condemnatoir merupakan putusan yang di dalamnya mengandung amar penghukuman, yaitu amar yang menghukum atau membebaskan kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum.

Putusan ditinjau dari saat penjatuhan

- a) Putusan Akhir, putusan ini biasa disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan yang bersifat meteriil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah Majelis Hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.
- b) Putusan yang Bukan Putusan Akhir, putusan ini biasa di sebut dengan istilah *tussen-vonnis* dalam bahasa belanda. Putusan ini dapat berupa penetapan atau putusan sela.<sup>11</sup>

## 2) Bentuk-Bentuk Putusan

Dalam Pasal 1 ayat 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah di jelaskan bahwa ada tiga bentuk putusan yang dapat dijatuhi oleh hakim, Berikut penjelasan tentang tiga bentuk putusan tersebut, yaitu:

- a) Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Putusan bebas dapat terjadi apabila terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan.<sup>12</sup>

Putusan bebas ini telah di atur dalam Pasal 191 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang menyebutkan bahwa:

---

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 136

<sup>12</sup> Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Setara Press, Malang, hlm. 182.

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di jelaskan bahwa maksud dari “Perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” yaitu tidak cukupnya bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum acara pidana ini.

b) Putusan Lepas

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau *onslag van alle rechtsver volging* telah dijelaskan dan diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

syarat yang harus terpenuhi agar terjadinya putusan lepas yaitu, “perbuatan terdakwa terbukti” namun “bukan merupakan perbuatan pidana”. Artinya Perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut. Walaupun terbukti dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana akan tetapi dalam pemeriksaan persidangan hakim menyatakan bahwa perbuatan tersebut bukanlah merupakan perkara tindak pidana.

c) Putusan Pidana

Putusan pidana atau “*veroordelling*” merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim jika telah diperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dipidana.<sup>13</sup> Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Putusan pidana dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa atau penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>14</sup>

c. Teori Keadilan

Penegakan hukum memiliki tujuan untuk menciptakan suatu keadilan hukum, dalam menciptakan suatu keadilan hukum maka diperlukannya metode dengan berlandaskan pada suatu etika profesi dan moralitas pengembang profesi itu sendiri.<sup>15</sup> Ada beberapa pendapat tentang arti atau makna keadilan dalam teori keadilan, yaitu sebagai berikut<sup>16</sup>:

- a. Menurut Plato, keadilan merupakan emansipasi dan partisipasi warga polis/negara dalam memberikan gagasan tentang kebaikan untuk

---

<sup>13</sup> Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Setara Press, Malang, hlm. 186.

<sup>14</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 194.

<sup>15</sup> Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 264.

<sup>16</sup> Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H, “8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum”, [https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-1t62e268cc4bb9b/#\\_ftn1](https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-1t62e268cc4bb9b/#_ftn1), dikunjungi pada tanggal 23 Mei 2023 Jam 19.34.

negara. Hal tersebut kemudian dijadikan pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang.

b. Menurut Aristoteles, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik di artikan bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum. Sedangkan Kesamaan proporsional yaitu memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.

c. John Rawls, ia terkenal dengan gagasan teori keadilan substantif dan membagi prinsip keadilan menjadi dua yaitu, Prinsip kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (liberty for all). Selanjutnya, prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung.

d. Menurut Noah Webster, justice merupakan bagian dari sebuah nilai atau value, karena itu bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi. Dalam hubungannya dengan konsep keadilan, kata justice dapat diartikan sebagai berikut:

- a) Kualitas untuk menjadi pantas (*righteous*) dan jujur (*honesty*).
- b) Tidak memihak (*impartiality*) dan representasi yang layak (*fair*) atas fakta-fakta.
- c) Kualitas menjadi benar (*correct, right*)

- d) Retribusi sebagai balas dendam (*vindictive*), hadiah (*reward*) atau hukuman (*punishment*) sesuai prestasi atau kesalahan
- e) Alasan yang logis (*sound reason*), kebenaran (*rightfulness*) dan validitas.
- f) Penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan apa yang benar (*right*), adil (*just*) atau sesuai hukum (*lawfull*).

Ada juga beberapa teori-teori tentang konsepsi keadilan dalam konteks hukum dan dikembangkan oleh para filsuf serta ahli hukum. Meskipun berbeda dalam pendekatan dan prinsip yang mendasarinya, tetapi semuanya bertujuan untuk menggambarkan dan memahami konsep keadilan dalam konteks yang berbeda.

- a) Teori utilitarianisme, teori digagas oleh Jeremy Bentham (Hal ini juga di gagas oleh John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering). Teori ini merupakan bentuk reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad ke delapan belas dan sembilan belas. Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*).<sup>17</sup>
- b) Teori Retributivisme, di gagas oleh immanuel kant. Dalam teori ini dijelaskan bahwa tujuan pemidanaan terletak pada pembalasan, yaitu sanksi pidana dijatuhkan untuk membalas tindakan pelaku. Menurut

---

<sup>17</sup> Besar, "Utilitarianisme dan tujuan perkembangan hukum multimedia di Indonesia", <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>, di kunjungi pada 26 Mei 2023, Jam 10.58.

teori ini tindakan dianggap adil jika pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan.<sup>18</sup>

c) Teori Restoratif, teori ini menekankan pemulihan dan rekonsiliasi sebagai prinsip utama dalam menangani pelanggaran. Pendekatan restoratif memandang keadilan sebagai proses yang melibatkan perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas yang terpengaruh. Tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran dan membangun kembali kepercayaan dan kesejahteraan sosial.<sup>19</sup>

d) Teori Proses, Teori ini di kemukakan oleh John Rawls, menurut Rawls pada dasarnya keadilan merupakan sebuah *fairness*, atau yang diebut sebagai *pure procedural justice*. Gagasan ini mengemukakan pentingnya suatu prosedural yang adil dalam penentuan keputusan hukum dan tidak berpihak.<sup>20</sup>

Keadilan menurut hukum atau keadilan hukum (*legal justice*) merupakan keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegaskan lewat proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang telah melanggar keadilan, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum (penghukuman atau retributif).

---

<sup>18</sup> I Dewa Gede Atmadja, 2013, *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 111.

<sup>19</sup> Lysa Angrayni dan Yusliati, 2018, *Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, hlm. 19

<sup>20</sup> Lindra Darnela, "Teori Keadilan John Rawls: Sebuah Review", [https://ps2k.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/311/teori-keadilan-john-rawls-sebuah-review#\\_ftn1](https://ps2k.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/311/teori-keadilan-john-rawls-sebuah-review#_ftn1), di kunjungi pada 26 Mei 2023, Jam 11.27.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Tinjauan Umum Tentang Pidana

#### 1) Pengertian Pidana

Sarjana hukum yang ada di Indonesia membedakan istilah dari hukuman dengan pidana, yang di dalam bahasa belanda hanya terdapat satu istilah untuk keduanya yaitu *straf*. Istilah hukuman di artikan sebagai sanksi yang meliputi berbagai sanksi umum seperti sanksi administrasi, perdata, disiplin, dan pidana. Sedangkan istilah pidana di artikan secara sempit sebagai sesuatu yang berkaitan dengan hukum pidana. Pidana dilihat sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pelaku kejahatan karena melakukan sebuah delik bertujuan untuk memperbaiki pelaku mengenai tingkah lakunya yang buruk.<sup>21</sup>

Dalam sebuah literatur yang berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R yaitu *refomation*, *retsraint*, dan *Retribution* sedangkan satu D yaitu *Deterrence* yang terdiri dari *general deterrence* dan *individual deterrence* (Pencegahan umum dan pencegahan khusus), yang artinya sebagai berikut:

- a) *Reformasi* yang artinya memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.
- b) *Restraint* yaitu mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan menyingkirkan pelanggar dari masyarakat berarti masyarakat menjadi lebih aman.
- c) *Retribution* maksudnya adalah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melanggar peraturan dan melakukan kejahatan.

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 26.

- d) *Deterrence* adalah menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera.<sup>22</sup>

Muladi dan Barda Nawawi Arief, dalam bukunya “Teori-Teori dan Kebijakan Pidana”, menyimpulkan bahwa ciri-ciri pidana yaitu<sup>23</sup>:

- a) Pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau derita atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh kekuasaan atau badan yang berwenang.
- c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Dari beberapa uraian di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwasanya pidana merupakan suatu hukuman yang hanya berkaitan dengan sanksi hukum pidana, yaitu berupa pemberian sebuah nestapa secara sengaja untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku kejahatan agar bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulagi perbuatannya yang melanggar hukum.

## 2) Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict* yang berasal dari bahasa Latin yaitu *delictum*. Sedangkan *feit* berarti sebagian dari kenyataan atau *een gedeelte van*

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>23</sup> Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press (AUP), Surabaya, hlm. 91.

*werkelijkheid*. sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Sampai saat ini belum ada ditemukannya definisi tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Pengertian tindak pidana yang di pahami selama ini merupakan kreasi teoritis dari para ahli hukum.<sup>24</sup>

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berbentuk pidana tertentu bagi seseorang yang melanggar larangan tersebut.<sup>25</sup>

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>26</sup>

Dari berbagai pendapat ahli tentang tindak pidana, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pelakunya dapat diancam sanksi pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu pelanggaran yang ditempatkan di buku II dan kejahatan yang diletakkan di buku III. Meskipun begitu tidak ada satu pasal pun dalam KUHP yang menjelaskan pedoman perbedaan pelanggaran dan kejahatan. Dasar perbedaan pelanggaran dan kejahatan terletak pada ringan atau beratnya ancaman pidana yang

---

<sup>24</sup> Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 3.

<sup>25</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

<sup>26</sup> Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, hlm. 70.

diberikan. Kejahatan diancam dengan pidana yang lebih berat seperti pidana mati atau pidana penjara. Sedangkan pelanggaran diancam dengan pidana yang lebih ringan.<sup>27</sup>

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana, yaitu<sup>28</sup>:

- a) kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b) niat atau maksud (*voornemen*), seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) macam-macam maksud atau *oogmerk*;
- d) merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP;
- e) perasaan takut atau *vrees*, seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana, yaitu:

- a) sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b) kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c) kausalitas, yakni hubungan antara penyebab dengan sesuatu kenyataan yang menjadi akibat.

### 3) Pengertian Pidanaan dan Jenis-Jenis Pidanaan

Pidana dapat diartikan sebagai hukum dan pidanaan dapat disebut sebagai penghukuman. Pidanaan merupakan rangkaian

---

<sup>27</sup> Fitri Wahyuni, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 39.

<sup>28</sup> Arif Maulana, “Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-1t5236f79d8e4b4>, dikunjungi pada tanggal 18 januari 2023 Jam 03.39.

tindakan atau upaya untuk menjatuhkan sanksi ataupun hukuman terhadap pelaku yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Apabila proses peradilan berakhir dengan penjatuhan pidana berjalan sesuai asas peradilan, maka peradilan itu dinilai baik, begitupula sebaliknya.<sup>29</sup>

Jenis-jenis pemidaan telah di atur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu<sup>30</sup>:

a) Pidana pokok terdiri dari:

- (1) Pidana mati;
- (2) Pidana penjara;
- (3) Pidana kurungan; dan
- (4) Pidana denda.

b) Pidana tambahan, yaitu:

- (1) Pencabutan dari hak-hak tertentu;
- (2) Penyitaan atau perampasan benda-benda tertentu; dan
- (3) Pengumuman putusan hakim.

## **b. Tinjauan Umum Tentang Narkotika**

### **1) Pengertian Narkotika**

Di Indonesia narkotika sudah di kenal sejak zaman penjajahan Belanda, pada awal mulanya narkotika dipergunakan sebagai bahan obat-obatan dalam ilmu kedokteran, namun pada perkembangannya narkotika justru disalahgunakan. Hal ini tentunya meresahkan masyarakat dan menjadi fokus utama pemerintah dalam menjaga

---

<sup>29</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34.

<sup>30</sup> Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 109.

keamanan dan kenyamanan NKRI, sehingga pemerintah mengeluarkan UU No. 9 Tahun 1976 tentang Anti Narkotika yang mengatur mengenai peredaran gelap narkotika, rehabilitasi dan terapi bagi pecandu narkotika. Pada tahun 1997 pemerintah merevisi UU tersebut dan menggantinya dengan UU No. 2 Tahun 1997 kemudian disempurnakan lagi menjadi UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Terakhir peraturan tersebut diganti menjadi UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengertian narkotika diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Selain berdasarkan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ada beberapa pendapat para ahli tentang pengertian narkotika, yaitu menurut Sudarto narkotika berasal dari perkataan Yunani *narke*, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa. Smith Kline dan Frech Clinical Staff menjelaskan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang dapat menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan karena zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi susunan saraf sentral.

## 2) Penyalahgunaan Narkotika

Dalam buku Hari Sasangka, Graham Blaine berpendapat bahwa beberapa penyebab penyalahgunaan narkotika yaitu<sup>31</sup>:

- a) Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan yang berbahaya, dan mempunyai resiko, misalnya ngebut, berkelahi atau bergaul dengan wanita;
- b) Untuk menantang suatu otoritas tertentu, seperti orang tua, guru, hukum atau instansi yang berwenang;
- c) Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual;
- d) Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman emosional;
- e) Untuk berusaha menemukan arti hidup;
- f) Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan karena kurangnya kesibukan;
- g) Untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu;
- h) Untuk mengikuti kemauan kawan dan memupuk solidaritas dengan kawan-kawan;
- i) Karena didorong rasa ingin tahu (*curiosity*) atau karena iseng (*just for kicks*).

Pemerintah telah melakukan banyak cara untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkotika, tetapi terbukti dari masa ke masa penyalahgunaan narkotika justru semakin meningkat.

---

<sup>31</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 6.

Narkotika juga seringkali dijadikan bisnis dengan banyak keuntungan. Salah satu sosok mafia bisnis narkotika yang terkenal dan terkaya adalah Pablo Escobar. Pablo Escobar merupakan kepala kartel Medellín, yang juga sering disebut sebagai penjahat Kolombia, sebagai pengedar narkoba kokain paling kuat di dunia pada tahun 1980-an dan awal 90-an.<sup>32</sup> Hal ini membuktikan bahwa sebegitu berbahayanya tindak penyalahgunaan narkotika ini.

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan pemakaian narkotika atau obat-obatan terlarang secara berlebihan dan tidak ditujukan untuk sarana pengobatan, sehingga dapat menimbulkan kerusakan fisik, psikis, mental, sikap dan perilaku.

### 3) Penggolongan Narkotika

Narkotika dapat dibedakan menjadi beberapa golongan. Penggolongan tentang jenis-jenis narkotika telah dijelaskan secara rinci dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagai berikut:

#### Pasal 6 ayat (1)

Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

#### Pasal 6 ayat (2)

Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana

---

<sup>32</sup> Kholida Qhothrunnada, “Kisah Hidup Pablo Escobar Bandar Narkoba Terkaya Di Bumi”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6114162/kisah-hidup-pablo-escobar-bandar-narkoba-terkaya-dibumi#:~:text=Pablo%20Escobar%20adalah%20sosok%20yang%20dikenal%20sebagai%20bandar%20narkoba%20terkaya%20di%20dunia>, Dikunjungi pada tanggal 21 Januari 2023, Jam 22.11.

tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 6 ayat (3)

Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Sebagaimana dengan yang telah tercantum dalam Pasal 6

UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika yang menjabarkan penggolongan jenis-jenis narkotika ditetapkan Penjelasan Umum

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu<sup>33</sup>:

a) Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi dalam mengakibatkan ketergantungan. Jumlahnya ada 65 jenis, beberapa jenisnya yaitu heroin, ganja, opium, sabu-sabu, extacy dan kokain.

b) Narkotika golongan II

Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan tetapi digunakan sebagai pilihan terakhir. Dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, juga memiliki potensi mengakibatkan ketergantungan yang tinggi. Jumlahnya ada 86 jenis, beberapa contohnya yaitu morfin, fentamil, alfametadol, Ekgonia dan bezetidin.

---

<sup>33</sup> Pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c) Narkotika golongan III

Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Jumlahnya ada 13 jenis, dan beberapa contohnya yaitu kodein, propiram, norkedonia, porkodina dan etilmofina.<sup>34</sup>

**4) Tindak Pidana Narkotika**

Tindak pidana narkotika telah diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus. Tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dan menjadi kejahatan yang rapi serta terorganisir dengan baik tidak hanya sebagai kejahatan nasional tetapi juga kejahatan transnasional yang berbentuk kejahatan lintas negara.<sup>35</sup>

Berdasarkan tentang tindak pidana dan penyalahgunaan narkotika yang telah di jelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana dan kategori narkotika apa yang disalahgunakan, demi menentukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis dan golongan berapa yang disalahgunakan. Hal ini sangat penting untuk menentukan

---

<sup>34</sup> Idik Saiful Bahri, 2020, *Pemenuhan Hak Anak Dalam Proses Rehabilitasi Narkotika*, Bahasa Rakyat, Yogyakarta, hlm. 73.

<sup>35</sup> Ida Bagus Gede Bawa Mahaputra\*, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, 2022, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 4, No. 3, 2022, hlm. 312.

pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak penyalahgunaan narkotika.

## 5) Sanksi Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Dalam peraturan perundang-undangan telah diatur perbuatan-perbuatan yang dapat diancam sanksi pidana seperti perbuatan menanam, memelihara, mempunyai tanpa izin, memiliki, menyimpan, menguasai, memproduksi, mengolah, merakit, menyediakan, membawa, mengirim, mengangkut, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara, melakukan percobaan/permufakatan memberi untuk digunakan orang lain, orang tua tidak melaporkan anaknya sebagai pengguna narkotika, menggunakan untuk diri sendiri tanpa izin, mengekspor-mengimport dan sebagainya.<sup>36</sup>

Dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 telah menjelaskan tentang sanksi tindak pidana narkotika, yang secara garis besar sebagai berikut:

- a) Jenis sanksi tindak pidana narkotika dapat berupa pidana pokok yaitu denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati. pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, pencabutan hak-hak tertentu dan tindakan pengusiran bagi Warga Negara Asing.
- b) Jumlah pidana denda untuk tindak pidana narkotika bervariasi, yaitu berkisar antara Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta

---

<sup>36</sup> Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- c) Jumlah pidana penjara yaitu minimal 4 tahun sampai dengan 20 tahun serta maksimal penjara seumur hidup.
- d) Sanksi pidana pada umumnya diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda).
- e) Untuk beberapa tindak pidana tertentu diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda).
- f) Adanya pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang diawali dengan permufakatan jahat, secara terorganisir, dikerjakan oleh korporasi, dilakukan pada anak yang masih dibawah umur, dan jika ada pengulangan (*recidive*).

### c. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

#### 1). Pengertian Kepolisian

Dalam BAB I tentang ketentuan umum Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian berfungsi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>37</sup>

Dr. Sadjijono menjelaskan bahwa polisi merupakan organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan kepolisian ialah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yaitu suatu

---

<sup>37</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

lembaga pemerintahan yang teroganisir dan terstruktur dalam organisasi negara dan sebagai fungsi, yaitu bertugas dan berwenang serta bertanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman serta pelayan masyarakat.<sup>38</sup>

Pengertian kepolisian juga tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

## 2). Tugas Dan Wewenang Kepolisian

Dalam pasal 13 Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dijelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut<sup>39</sup>:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.


Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai berikut<sup>40</sup>:

---

<sup>38</sup> Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6.

<sup>39</sup> Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidikan pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum secara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara belum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;



---

<sup>40</sup> Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas polisi; serta
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari memberikan wewenang kepada POLRI yaitu supaya POLRI mampu menciptakan atau mewujudkan rasa aman, nyaman, tentram, tertib dan damai di dalam masyarakat. Wewenang untuk melakukan tindakan yang diberikan kepada Polri umumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Wewenang umum agar menjadikan tindakan yang dilakukan polisi berdasarkan dengan asas legalitas dan *plichtmatigheid* yang sebagian besar bersifat preventif.
- b) Wewenang khusus sebagai wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai alat Negara penegak hukum khususnya untuk kepentingan penyidikan, dimana sebagian besar sifatnya represif.

### **3) Kode Etik Profesi POLRI Dan Sanksi Bagi anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran**

#### **a) Kode Etik Profesi POLRI**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, etika dirumuskan dalam tiga arti, yaitu :

- (1) Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak serta kewajiban moral (akhlak);
- (2) Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
- (3) Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Etika kepolisian adalah serangkaian norma atau kaidah yang ditetapkan untuk membimbing polisi dalam menentukan benar atau salah dalam bertindak dan bertingkah laku. Dengan memahami etika kepolisian yang dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak, diharapkan saat melaksanakan tugas pengabdianya polisi kokoh dalam pendirinya dan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga mereka dapat mengambil sikap yang tepat dalam setiap tindakannya.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia telah di jelaskan bahwa Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.<sup>41</sup>

#### **b) Sanksi Bagi anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran**

Syarat pertama untuk menindak suatu perbuatan yang melanggar hukum, tentunya jika sudah ada suatu ketentuan yang mengatur tentang perbuatan tersebut dan memberikan suatu ancaman sanksi terhadapnya.

---

<sup>41</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.


Dasar hukum bagi anggota POLRI yang melakukan pelanggaran dan melanggar kode etik profesi kepolisian, yakni sebagai berikut:

(1) Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi “anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat”.

(2) Pasal 11 (a) dan (b) peraturan pemerintah Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana dan pelanggaran”.

(3) Pasal 13 ayat (1) peraturan pemerintah Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji, dan/atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

(4) Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 tahun 2003 tentang Peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari



dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian dapat dibedakan menjadi pelanggaran peraturan disiplin, pelanggaran kode etik profesi dan pelanggaran pidana. Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan Apabila seorang anggota polisi melakukan pelanggaran atau kejahatan maka ketentuan pidana dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus berlaku baginya, dan penjatuhan sanksinya melalui peradilan umum karena anggota kepolisian negara republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

## **F. Metode Penelitian**

Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu ilmu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.<sup>42</sup>

Metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang

---

<sup>42</sup> Jonaedy Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 3.

dilakukan dengan studi kepustakaan. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).<sup>43</sup> Dan nantinya penelitian ini akan di dukung juga dengan data lapangan yang didapatkan dengan pendekatan empiris berupa wawancara.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, sesuai dengan hasil penelitian yang penulis dapatkan.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis *secondary data* atau data sekunder yang mencakup dokumen resmi seperti buku-buku, Undang-Undang, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Sebagai penelitian normatif, jenis data dapat dibagi menjadi:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dikumpulkan dengan cara memperhatikan dan mempelajari Undang-Undang dan Peraturan Tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi.

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Grafindo, Jakarta, hlm. 1.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- d) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- e) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- f) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pofesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indoesia.
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- h) Putusan No 510/Pidsus/2022/Pn Pdg.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah semua bahan hukum yang digunakan untuk membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, dan data dari beberapa website yang berkaitan dengan objek penelitian serta dapat di pertanggungjawabkan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, kamus umum, majalah dan jurnal-jurnal ilmiah di bidang hukum serta bahan

lain yang memberikan penjelasan tentang bahan primer dan bahan sekunder.

b. Sumber Data

- 1) Sumber Penelitian Kepustakaan (Library Research), sumber data yang diperoleh dari hasil menelaah dan menelusuri beberapa literatur serta sumber bacaan lain yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.
- 2) Sumber Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu sumber data lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari para penegak hukum yang terkait dengan rumusan masalah penulis, seperti informasi dan opini dari penegak hukum atau ahli hukum.

4. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang akan digunakan ialah dengan cara editing, yaitu proses peninjauan kembali terhadap catatan, berkas-berkas dan informasi yang telah dikumpulkan dengan memeriksa dan meneliti kembali data tersebut. Sehingga dapat menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar bisa dijadikan sebagai pedoman dalam penarikan kesimpulan nantinya.

5. Pendekatan Penelitian

Peter Mahfud Marzuki menjelaskan terdapat beberapa pendekatan penelitian dalam metode yuridis normatif, yaitu sebagai berikut<sup>44</sup>:

- a. Pendekatan kasus (case approach)
- b. Pendekatan perundang-undangan (state approach)
- c. Pendekatan historis (historical approach)
- d. Pendekatan perbandingan (comparative approach)

---

<sup>44</sup> Mahfud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 133.

e. Pendekatan konseptual (conseptual approach)

## 6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian, akan dianalisis secara kualitatif berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan, menguraikan, serta menjelaskan secara rinci dan konkrit sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## G. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih tersusun dan tidak menyimpang dari yang seharusnya, maka diberikan batasan tentang hal-hal yang akan di jabarkan dalam suatu sistematika penulisan yaitu:

### **BAB I: LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan studi kasus, manfaat studi kasus, landasan teoritis dan konseptual, metode studi kasus, dan sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya.

### **BAB II KASUS POSISI**

Pada bab ini akan dibahas mengenai gambaran tentang kronologi kasus, dakwaan, tuntutan, dan putusan hakim dalam kasus tersebut.

### **BAB III ANALISIS PENYELESAIAN KASUS HUKUM**

Pada bab ini penulis akan menjabarkan hasil rumusan masalah dan menguraikan hasil penelitian tentang bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan

sanksi pidana.

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab terakhir ini penulis akan menuliskan tentang kesimpulan beserta saran terhadap penelitian dan hasil penelitian penulis.

